



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOE SUNGKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI Sidik T
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /2 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R. Syamsudin, SH Gang Ajid 1 No 03 Rt 02  
Rw 06 Kel.Gunung parang Kec.Cikole  
Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Joe Sungkar Badranaya als Joe Bin Diki Sidik T ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Joe Sungkar Badranaya als Joe Bin Diki Sidik T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOE SUNKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOE SUNKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Rolex;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christie;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Mi Smart Band 5;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Digitec;
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan jam tangan berbentuk miniature helm merk Chronoforce;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat;
  - 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Roman Rizah Permana Bin Ahmad

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi video rekaman CCTV terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27-29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Toko Grosir Mainan "UJM";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa JOE SUNKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T, Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar Pukul 01:00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tembus Stasiun Timur No.27/29 Rt002/002 Kel.Kebun jati Kec.Cikole, Kota.Sukabumi. Tepatnya di Ruko (rumah toko) mainan UJM milik saksi korban Roman Rizah Permana Bin Ahmad , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;**

Berawal ketika terdakwa melewati Ruko (rumah toko) mainan UJM milik saksi korban Roman Rizah Permana Bin Ahmad, yang beralamat di Jl. Tembus Stasiun Timur No.27/29 Rt002/002 Kel.Kebun jati Kec.Cikole, Kota.Sukabumi, setelah itu terdakwa melihat tangga yang bersandar di ruko milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa mengambil tangga lalu naik kebagian atas ruko, lalu terdakwa masuk melalui pintu yang berada di atas ruko dengan cara merusak menggunakan satu buah gunting, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kamar saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, dan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold , 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk lorenzo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, selanjutnya terdakwa keluar dan membawa 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold , 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk lorenzo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad tanpa izin dari pemiliknya, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JOE SUNGKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T, Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar Pukul 01:00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tembus Stasiun Timur No.27/29 Rt002/002 Kelu.Kebun jati Kec.Cikole, Kota.Sukabumi. Letaknya di Ruko (rumah toko) mainan UJM milik saksi korban Roman Rizah Permana Bin Ahmad , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa melewati Ruko (rumah toko) mainan UJM milik saksi korban Roman Rizah Permana Bin Ahmad, yang beralamat di Jl. Tembus Stasiun Timur No.27/29 Rt002/002 Kel.Kebun jati Kec.Cikole, Kota.Sukabumi, setelah itu terdakwa melihat tangga yang bersandar di ruko milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa mengambil tangga lalu naik kebagian atas ruko, lalu terdakwa masuk melalui pintu yang berada di atas ruko dengan cara merusak menggunakan satu buah gunting, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam kamar saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold , 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk lorenzo warna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad, selanjutnya terdakwa keluar dan membawa 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk lorenzo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merk Digitec milik saksi Roman Rizah Permana Bin Ahmad tanpa izin dari pemiliknya, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMAN RIZZA PERMANA Bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM";
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang kehilangan 5 (lima) buah jam tangan berbagai macam merk;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari rekaman cctv yang terpasang di tempat kejadian, bahwa Saksi melihat dari rekaman cctv pelaku adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi bangun pagi dan melihat barang-barang di lantai 2 rumah milik Saksi acak-acakan dan karena curiga selanjutnya Saksi mengecek barang-barang milik Saksi dan Saksi mengetahui 5 (lima) unit jam tangan di toko Saksi telah hilang dari tempatnya disimpan, dan Saksi juga pintu bagian atas toko Saksi terbuka dan rusak karena di congkel;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi dengan cara memanjat dinding tembok belakang menggunakan tangga yang sudah terpasang karena toko Saksi sedang di renovasi dan setelah Terdakwa naik ke bagian atas toko lalu Terdakwa masuk melalui pintu dengan menggunakan gunting lalu setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam area toko dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan yang berada di toko dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil jam tangan tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu bagian atas toko dan turun kembali dengan menggunakan tangga yang sudah terpasang sebelumnya lalu melarikan diri dari tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi pada 2 hari setelah kejadian tersebut, sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa datang ke toko Saksi dan mengaku hendak mengembalikan jam tangan milik Saksi yang diambilnya tersebut dan setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
  - Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil jam tangan milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) buah jam tangan yang berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Saksi oleh Terdakwa terdiri dari yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk illuminator warna coklat, yang ketiga jam tangan tersebut dalam keadaan rusak sebelum diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **JAJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM";

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Roman Rizza Permana adalah korban pencurian yang kehilangan 5 (lima) buah jam tangan berbagai macam merk, dan yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan rekaman cctv yang terpasang di tempat kejadian, bahwa Saksi melihat dari rekaman cctv pelaku adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi masuk kerja di toko milik Saksi Roman Rizza Permana yang mana Saksi adalah pekerja di toko milik Saksi Roman Rizza Permana tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada pintu bagian atas toko milik Saksi Roman Rizza Permana terbuka dan rusak ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi cara mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Roman Rizza Permana dengan cara memanjat dinding tembok belakang menggunakan tangga yang sudah terpasang karena toko Saksi Roman Rizza Permana sedang di renovasi dan setelah Terdakwa naik ke bagian atas toko lalu Terdakwa masuk melalui pintu dengan menggunakan gunting lalu setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam area toko dan mengambil 5 (lima) unit jam tangan yang berada di toko dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil jam tangan tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu bagian atas toko dan turun kembali dengan menggunakan tangga yang sudah terpasang sebelumnya lalu melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui pada 2 hari setelah kejadian tersebut, sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa datang ke toko Saksi milik Saksi Roman Rizza Permana dan mengaku hendak mengembalikan jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana yang diambilnya tersebut dan setelah itu Saksi mengetahui Saksi Roman Rizza Permana membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Roman Rizza Permana menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Roman Rizza Permana sebagai pemiliknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Roman Rizza Permana sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Stasiun Timur Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Stasiun Timur Komplek Ruko Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Grosir Mainan anak "UJM" pada saat Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) unit jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut melainkan saat Terdakwa berjalan kaki di sekitaran tempat kejadian, Terdakwa melihat ada tangga untuk naik ke ruko lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil naik ke atap ruko Terdakwa langsung mencari pintu masuk ke dalam bangunan ruko yang tertutup oleh seng lalu Terdakwa mencari alat di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa memotong pintu yang terbuat dari seng tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mencari barang berharga yang berada di dalam ruko tersebut dan selanjutnya Terdakwa menemukan beberapa buah jam tangan yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah jam tangan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam ruko dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunting penutup pintu yang terbuat dari seng, yang gunting tersebut ditemukan Terdakwa di tempat kejadian dan setelah kejadian tersebut gunting tersebut dibuang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disekitaran tempat kejadian, kemudian tangga untuk Terdakwa naik keatap ruko berada di tempat kejadian karena tangga tersebut dibuat permanen untuk tukang bangunan yang sedang merenovasi ruko yang Terdakwa masuki dan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong di sekitaran Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit buah tangan merk Terdakwa lupa, Terdakwa berikan kepada Sdr. Ridwan (teman Terdakwa);
3. 3 (tiga) buah jam tangan sisanya belum Terdakwa jual dan masih berada di Terdakwa, yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk illuminator warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dua hari setelah kejadian tersebut, sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 RT.002 RW.002 Kelurahan kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" datang ke toko milik Sdr. Roman Rizza Permana dan mengakui perbuatan Terdakwa serta hendak mengembalikan jam tangan milik Sdr. Roman Rizza Permana yang Terdakwa ambil dan setelah itu milik Sdr. Roman Rizza Permana membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Roman Rizza Permana akibat kejadian ini sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Roman Rizza Permana sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kepada Saksi Roman Rizza Permana barang berupa 3 (tiga) buah jam tangan yang berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Saksi Roman Rizza Permana oleh Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk illuminator warna coklat, dimana ketiga jam tangan tersebut dalam keadaan rusak sebelum diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual barang milik Saksi Roman Rizza Permana berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie yang saya jual kepada seorang laki-laki yang saya tidak kenal yang nongkrong di sekitaran Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan jam tangan tersebut untuk membeli makan dan keperluan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Roman Rizza Permana dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Roman Rizza Permana sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kotak jam tangan merk Rolex;
2. 1(satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christie;
3. 1(satu) buah kotak jam tangan merk Mi Smart Band 5;
4. 1(satu) buah kotak jam tangan merk Digitec;
5. 1(satu) buah tempat penyimpanan jam tangan berbentuk miniature helm merk Chronoforce;
6. 1(satu) buah flash disk yang berisi video rekaman CCTV terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27-29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Toko Grosir Mainan "UJM";
7. 1(satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold;
8. 1(satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat;
9. 1(satu) unit jam tangan merk Lorenzo warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah dikenali dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad, dengan berbagai merk sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong di sekitaran Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit buah tangan merk Terdakwa lupa, Terdakwa berikan kepada Sdr. Ridwan (teman Terdakwa);
  3. 3 (tiga) buah jam tangan sisanya belum Terdakwa jual dan masih berada di Terdakwa, yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk illuminator warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa melihat ada tangga untuk naik ke ruko lalu timbullah niat Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke ruko dan setelah Terdakwa berhasil naik ke atap ruko Terdakwa langsung mencari pintu masuk ke dalam bangunan ruko yang tertutup oleh seng lalu Terdakwa mencari alat di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa memotong pintu yang terbuat dari seng tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mencari barang berharga yang berada di dalam ruko tersebut dan selanjutnya Terdakwa menemukan beberapa buah jam tangan yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah jam tangan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam ruko dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunting penutup pintu yang terbuat dari seng, yang gunting tersebut ditemukan Terdakwa di tempat kejadian dan setelah kejadian tersebut gunting tersebut dibuang Terdakwa disekitaran tempat kejadian, kemudian tangga untuk Terdakwa naik keatap ruko berada di tempat kejadian karena tangga tersebut dibuat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen untuk tukang bangunan yang sedang merenovasi ruko yang Terdakwa masuki dan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Stasiun Timur Komplek Ruko Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Grosir Mainan anak "UJM" pada saat Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sukabumi Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan jam tangan tersebut untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa JOE SUNKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa mengambil





barang-barang berupa 5 (lima) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad, dengan berbagai merk sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;
2. 1 (satu) unit buah tangan merk Terdakwa lupa;
3. 3 (tiga) buah jam tangan yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk illuminator warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad dengan cara Terdakwa melihat ada tangga untuk naik ke ruko kemudian setelah Terdakwa berhasil naik ke atap ruko Terdakwa langsung mencari pintu masuk ke dalam bangunan ruko yang tertutup oleh seng lalu Terdakwa mencari alat di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa memotong pintu yang terbuat dari seng tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mencari barang berharga yang berada di dalam ruko tersebut dan selanjutnya Terdakwa menemukan beberapa buah jam tangan yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah jam tangan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam ruko dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **"ajaran formal sifat melawan hukum "** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **"melawan hukum secara materil"** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad, dengan berbagai merk sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang nongkrong di sekitaran Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit buah tangan merk Terdakwa lupa, Terdakwa berikan kepada Sdr. Ridwan (teman Terdakwa);
3. 3 (tiga) buah jam tangan sisanya belum Terdakwa jual dan masih berada di Terdakwa, yang terdiri dari 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Lorenzo warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk illuminator warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan jam tangan tersebut untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa *"pada waktu malam"* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dalam sebuah rumah"* adalah setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman atau untuk bertempat tinggal;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah disekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan “UJM” Terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah jam tangan milik Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad dengan berbagai merk;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat sebuah ruko yang terpasang tangga pada ruko tersebut, lalu Terdakwa yang melihat ada tangga untuk naik ke ruko kemudian setelah Terdakwa berhasil naik ke atap ruko Terdakwa langsung mencari pintu masuk ke dalam bangunan ruko yang tertutup oleh seng lalu Terdakwa mencari alat di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa memotong pintu yang terbuat dari seng tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mencari barang berharga yang berada di dalam ruko tersebut dan selanjutnya Terdakwa menemukan beberapa buah jam tangan yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah jam tangan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam ruko dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak**” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27/29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Grosir Toko Mainan "UJM" Terdakwa melihat ada tangga untuk naik ke ruko kemudian setelah Terdakwa berhasil naik ke atap ruko Terdakwa langsung mencari pintu masuk ke dalam bangunan ruko yang tertutup oleh seng lalu Terdakwa mencari alat di sekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) buah gunting lalu Terdakwa memotong pintu yang terbuat dari seng tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk dan mencari barang berharga yang berada di dalam ruko tersebut dan selanjutnya Terdakwa menemukan beberapa buah jam tangan yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah jam tangan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama seperti ketika Terdakwa masuk ke dalam ruko dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang dipergunakan Terdakwa untuk menggantung penutup pintu yang terbuat dari seng, yang gunting tersebut ditemukan Terdakwa di tempat kejadian dan setelah kejadian tersebut gunting tersebut dibuang Terdakwa disekitaran tempat kejadian, kemudian tangga untuk Terdakwa naik keatap ruko berada di tempat kejadian karena tangga tersebut dibuat permanen untuk tukang bangunan yang sedang merenovasi ruko yang Terdakwa masuki dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Rolex;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christie;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Mi Smart Band 5;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Digitec;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan jam tangan berbentuk miniature helm merk Chronoforce;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisi video rekaman CCTV terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27-29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Toko Grosir Mainan "UJM";

Barang-barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Roman Rizza Permana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi video rekaman CCTV terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27-29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Toko Grosir Mainan "UJM";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang bukti tersebut telah disita dan dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Roman Rizza Permana Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JOE SUNGKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOE SUNGKAR BADRANAYA Als JOE Bin DIKI SIDIK T oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Rolex;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christie;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Mi Smart Band 5;
  - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Digitec;
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan jam tangan berbentuk miniature helm merk Chronoforce;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna coklat;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo warna hitam;

*Dikembalikan kepada Saksi Roman Rizza Permana Bin Ahmad;*

- 1 (satu) buah flash disk yang berisi video rekaman CCTV terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tembusan Stasiun Timur Nomor 27-29 Rt.002/002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Toko Grosir Mainan "UJM";

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H., dan Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah.Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)